



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tentang

Keberatan Partai Bulan Bintang Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara

- Pemohon** : Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. selaku Ketua Umum dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si. selaku Sekratriis Jenderal DPP Partai Bulan Bintang
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 8 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si. sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh

KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12-19-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perbedaan antara data perolehan suara pada Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota dengan data perolehan suara di SITUNG dan Pemohon mendalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pokok permohonan

DPRD Kota Dapil Kota Ternate 2

Pemohon mendalilkan bahwa:

- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi peristiwa **pembongkaran dan perusakan kotak suara** untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 dan TPS 10 Kelurahan Tafure, dan di TPS 1 Kelurahan Sango, kemudian di TPS 1 Kelurahan Tabam, serta di TPS 1, TPS 5, TPS 12 Kelurahan Soa, yang menyebabkan perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara menjadi rusak sehingga merubah hasil penghitungan suara, dan dengan kejadian tersebut telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) oleh Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon terhadap hal tersebut di atas berakibat adanya kejanggalan, yaitu **kejanggalan jumlah pemilih DPTB dan DPK** yang sangat tinggi di beberapa TPS di Dapil Kota Ternate 2 yang menyebabkan keuntungan perolehan suara untuk Partai lain;
- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi **pelanggaran** di TPS 1, TPS 9, TPS 10 Kelurahan Sangaji Utara yang disajikan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap perbedaan jumlah suara caleg dengan jumlah suara partai tersebut PPK melakukan perbaikan dengan jumlah suara sebenarnya dengan persetujuan semua peserta yang hadir dalam rapat pleno;
- Bahwa pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, PPK Sangaji Utara telah melakukan koreksi terhadap kesalahan penginputan dan penulisan angka yang dilakukan pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1, TPS 9, dan TPS 10

Bawaslu Maluku Utara telah melakukan pengawasan secara berjenjang termasuk pada daerah-daerah yang dipermasalahkan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ditemukan adanya perusakan surat suara oleh oknum dan/atau pihak tertentu sebanyak 30 surat suara, kecuali terdapat kesalahan penulisan angka yang menyebabkan adanya selisih suara. terdapat adanya selisih angka yang tidak sesuai.
- Di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Tafure, TPS 1 Kelurahan Sango telah dilakukan pencocokan dan ditemukan ketidaksesuaian angka perolehan suara, kemudian dilakukan penghitungan suara ulang dan dihasilkan adanya perbaikan dan/atau pembetulan yang kemudian dicatat dalam formulir DAA1 dan Formulir DA1.
- Terhadap TPS 1, TPS 9 dan TPS10 Kelurahan Sangaji Utara telah dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan pada rekapitulasi tingkat PPK, karena terdapat perbedaan angka pada perolehan total suara partai politik, perolehan suara sah dan tidak sah. Dimana hasil perbaikan dan/atau pembetulan tersebut dituangkan Formulir DAA1 dan Formulir DA1.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu dan bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perusakan surat suara yang mengakibatkan adanya perubahan suara Pemohon sebanyak 30 suara di PPK Kecamatan Kota Ternate Utara. Terhadap hal ini Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan dalil Pemohon a quo hanya dengan dalil Pemohon semata tanpa didukung dengan bukti lainnya. Terlebih fakta hukum lain membuktikan bahwa penghitungan surat suara ulang tersebut juga disebabkan karena adanya kesalahan penulisan angka yang tidak sesuai. Dan terhadap hal tersebut, telah pula dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang kemudian dituangkan dalam formulir DAA1 dan DA1.
- Mahkamah meyakini bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut sesungguhnya telah selesai pada tingkat PPK hingga tingkat Rapat Pleno tingkat Kota Ternate. Terlebih para saksi mandat masing-masing peserta partai politik menandatangani sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Kota yang termaktub di dalam Formulir DB-KPU yang juga termuat dalam Berita Acara Nomor 39/PL.01.7-BA/8271/Kota/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Ternate Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Adanya penghitungan surat suara ulang dibeberapa yaitu TPS 1 Kelurahan Tafure, TPS 3 kelurahan Tafure, TPS 1 Kelurahan Sango, berdasarkan fakta hukum telah ternyata penghitungan surat suara ulang tersebut dilakukan karena adanya ketidaksesuaian data yang terdapat dalam Formulir C-1 dan hal tersebut

secara berjenjang telah dilakukan koreksi dengan pembetulan dan/atau perbaikan yang datanya dari hasil penghitungan suara ulang tersebut yang kemudian dituangkan dalam Form DAA1 dan DA1 pada tingkat PPK. Hal tersebut sesungguhnya juga merupakan bentuk mekanisme koreksi yang tata cara ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh karena Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.